

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN KOREKSI FISKAL PADA PENYUSUTAN
ASET BERDASARKAN PMK 72 TAHUN 2023
PADA PT AW**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Ni Komang Ayu Widya Purnama Dewi
NIM : 2215613056**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS PENERAPAN KOREKSI FISKAL PADA PENYUSUTAN ASET BERDASARKAN PMK 72 TAHUN 2023 PADA PADA PT AW

Ni Komang Ayu Widya Purnama Dewi
2215613056
(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan penyusutan aset tetap antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap penerapan koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT AW, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang restoran, yang diketahui mengalami ketidaksesuaian dalam perhitungan penyusutan aset tetap antara pendekatan komersial dan fiskal. Ketidakesuaian tersebut menimbulkan kebutuhan untuk dilakukan koreksi fiskal agar laporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan penyusutan aset tetap secara komersial menurut SAK dan secara fiskal menurut PMK 72 Tahun 2023, kemudian menghitung selisih yang terjadi sebagai dasar penentuan koreksi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam aspek masa manfaat, tarif penyusutan, dan waktu dimulainya penyusutan. Selisih ini menghasilkan koreksi fiskal positif, yang menyebabkan peningkatan laba kena pajak dan PPh Badan yang harus dibayar. Koreksi fiskal terbukti penting dalam menyusun rekonsiliasi fiskal agar pelaporan pajak menjadi akurat dan sesuai regulasi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pemahaman dan penerapan koreksi fiskal yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam pelaporan pajak perusahaan.

Kata Kunci: *koreksi fiskal, penyusutan aset tetap, SAK, PMK 72 Tahun 2023, laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR AHLI MADYA	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH... ..	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Standar Aktivitas	8
B. Praktik Baik Aktivitas	14
BAB III METODE PENULISAN	20
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	20
B. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Deskripsi Objek Penulisan	24
B. Deskripsi Aktivitas	28
C. Pembahasan.....	38
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kelompok Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus.....	12
Tabel 2. 2 Kelompok Tarif Penyusutan Saldo Menurun	12
Tabel 4. 1 Laporan Penyusutan Aset Secara Komersial Tahun 2023 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).....	33
Tabel 4. 2 Laporan Penyusutan Aset Secara Fiskal Tahun 2023 Berdasarkan Perusahaan	34
Tabel 4. 3 Laporan Penyusutan Aset Secara Fiskal Tahun 2023 Berdasarkan PMK 72 Tahun 2023	36
Tabel 4. 4 Selisih Laporan Koreksi Fiskal Perusahaan dengan Koreksi Fiskal Seharusnya.....	38
Tabel 4. 5 Selisih Laporan Komersial dan Koreksi Fiskal Tahun 2023	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi PT AW	25
Gambar 4. 2 Laporan Perhitungan Koreksi Fiskal PT AW	44
Gambar 4. 3 Perhitungan PPh Kurang Bayar PT AW	46
Gambar 4. 4 Laporan Perhitungan Koreksi Fiskal Setelah Perbaikan	47
Gambar 4. 5 Perhitungan PPh Kurang Bayar Setelah Perbaikan.....	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Permintaan Pengajuan Permintaan Data
- Lampiran 2 Laporan Penyusutan Aset PT AW
- Lampiran 3 Laporan Penyusutan Aset Setelah Perbaikan
- Lampiran 4 Laporan Perhitungan Koreksi Fiskal PT AW
- Lampiran 5 Laporan Perhitungan Koreksi Fiskal Setelah Perbaikan



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia usaha, laporan keuangan memiliki peran yang sangat krusial sebagai alat komunikasi utama untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada berbagai pihak berkepentingan, seperti pemilik usaha, manajemen, investor, kreditur, dan juga otoritas perpajakan. Laporan ini biasanya disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia, dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan secara komersial. Namun demikian, perlu dipahami bahwa laporan keuangan komersial sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang mengatur prinsip-prinsip tersendiri dalam menghitung penghasilan kena pajak, pengakuan biaya, serta penyusutan aset. Salah satu regulasi perpajakan yang berperan penting dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.03/2023 tentang penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud untuk tujuan perpajakan.

PMK ini memberikan pedoman teknis dan ketentuan khusus mengenai bagaimana aset tetap dan aset tak berwujud harus diperlakukan untuk keperluan fiskal, termasuk klasifikasi masa manfaat, metode penyusutan, serta syarat penggunaan aset untuk pengakuan biaya penyusutan. Perbedaan antara SAK dan aturan perpajakan inilah yang menimbulkan kebutuhan akan koreksi fiskal, yaitu penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial agar

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan hal ini menjadi isu penting dalam praktik akuntansi perpajakan di Indonesia (Berliantonnis & Wibowo, 2022).

Perbedaan mendasar antara prinsip dalam akuntansi komersial dan aturan perpajakan menyebabkan perlunya dilakukan koreksi fiskal, yaitu suatu proses penyesuaian terhadap laporan laba rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan komersial disusun berdasarkan asas akuntansi yang berlaku umum (SAK), yang lebih menekankan pada penyajian yang wajar dan relevan secara ekonomi, sedangkan peraturan perpajakan memiliki fokus pada kepastian hukum, pengamanan penerimaan negara, serta prinsip kehati-hatian dalam pengakuan biaya dan penghasilan. Koreksi fiskal dilakukan ketika terdapat dalam laporan komersial yang menurut pajak tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan atau harus disesuaikan nilai maupun periodenya (Dali & Hanafi, 2022).

Koreksi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Koreksi fiskal positif, yaitu koreksi yang dilakukan untuk menambah penghasilan kena pajak, karena adanya biaya yang secara komersial diakui namun tidak dapat dikurangkan secara fiskal, seperti beban penyusutan atas aset pribadi, biaya yang tidak memiliki bukti pendukung yang sah, atau beban yang melebihi ketentuan perpajakan. Sedangkan Koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi yang mengurangi penghasilan kena pajak, karena terdapat penghasilan atau potongan pajak yang diakui secara fiskal namun belum diakui secara komersial, seperti

kompensasi kerugian fiskal atau penyusutan aset yang nilainya lebih kecil dari pengakuan komersial (Ramadhanti A. & Dewi, 2023). Koreksi fiskal ini sangat penting untuk menghasilkan rekonsiliasi fiskal yang tepat dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan, sehingga perusahaan tidak mengalami kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi perpajakan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap koreksi fiskal menjadi kebutuhan penting bagi praktisi akuntansi dan perpajakan dalam rangka menjaga kepatuhan serta efisiensi beban pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 merupakan bentuk penyederhanaan dan pembaruan dari beberapa regulasi sebelumnya yang mengatur mengenai penyusutan dan amortisasi aset tetap untuk keperluan perpajakan. Regulasi ini menggantikan dan menggabungkan ketentuan yang terdapat dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2009 serta PMK Nomor 249/PMK.03/2008, sehingga menciptakan satu acuan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Salah satu tujuan utama dari PMK ini adalah memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi wajib pajak, baik yang bergerak di sektor umum maupun sektor khusus seperti kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Dalam regulasi terbaru ini, ketentuan terkait masa manfaat aset, metode penyusutan, serta perlakuan atas aset yang tidak sepenuhnya digunakan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak dijelaskan secara lebih rinci dan sistematis.

PMK 72 Tahun 2023 menekankan pentingnya penyesuaian antara kondisi aset dan perlakuan perpajakannya, guna memastikan penghitungan pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan fiskal. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan prinsip yang cukup signifikan antara ketentuan fiskal dalam PMK 72 Tahun 2023 dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang sering menjadi dasar pencatatan dalam laporan keuangan komersial. Perbedaan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, terkait masa manfaat aset, SAK mengacu pada estimasi masa manfaat ekonomis yang didasarkan pada pertimbangan profesional manajemen, kondisi aset, serta pola pemanfaatannya dalam entitas. Sementara itu, PMK 72 menggunakan klasifikasi golongan aset tetap yang masa manfaatnya telah ditentukan secara eksplisit oleh peraturan, tanpa memperhatikan kondisi aktual masing-masing aset. Kedua, dalam hal metode penyusutan, SAK memberikan fleksibilitas bagi entitas untuk memilih metode yang paling mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis dari aset tersebut, seperti metode garis lurus, saldo menurun, atau metode unit produksi (Harta & Berwujud, 2022).

Sebaliknya, PMK 72 membatasi pilihan metode hanya pada dua metode standar, yaitu garis lurus dan saldo menurun, tanpa mempertimbangkan variasi penggunaan aset di lapangan. Ketiga, terdapat perbedaan dalam waktu mulai dilakukannya penyusutan. Berdasarkan PMK 72, penyusutan dimulai saat aset telah digunakan atau siap digunakan secara operasional untuk menghasilkan penghasilan kena pajak. Sementara dalam SAK, penyusutan dapat dimulai sejak aset diklasifikasikan sebagai siap digunakan, meskipun

secara aktual belum dioperasikan. Ketidaksesuaian antara dua sistem pencatatan ini menimbulkan konsekuensi yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, yaitu perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan perhitungan fiskal, sehingga kewajiban pajak dapat dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Rekonsiliasi fiskal yang tidak dilakukan secara tepat dan akurat, dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti sanksi administrasi, denda atas kekurangan pembayaran pajak, serta potensi koreksi fiskal dalam proses pemeriksaan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap perbedaan antara SAK dan PMK 72 Tahun 2023, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaporan pajak, menjadi sangat penting bagi entitas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib dan sesuai ketentuan.

PT AW merupakan sebuah restoran yang menjual masakan hidangan khas barat dan telah berdiri sejak 2014. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan ini telah menggunakan SAK dan membuat daftar aset tetap dengan total 322 aset. Penentuan masa manfaat aset dilakukan berdasarkan pertimbangan profesional manajemen. Berdasarkan daftar penyusutan aset yang disampaikan dalam SPT PPh Badan Tahun 2023, fiskus menemukan perbedaan signifikan antara beban penyusutan komersial dan fiskal. Atas temuan tersebut, fiskus mengirimkan Surat Himbuan melalui SP2DK (Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) kepada PT AW untuk melakukan koreksi fiskal sesuai perhitungan PMK 72 Tahun 2023.

B. Rumusan Kesenjangan

Kesenjangan yang timbul adalah perbedaan perlakuan penyusutan aset tetap antara SAK dan PMK 72 Tahun 2023, yang memengaruhi koreksi serta rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan pajak PT AW

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan penyusutan aset tetap antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023, serta dampaknya terhadap proses koreksi dan rekonsiliasi fiskal dalam pelaporan pajak penghasilan badan pada perusahaan restoran. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan terbaru agar pelaporan pajak menjadi lebih akurat dan sesuai dengan peraturan fiskal yang berlaku.

2. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan PMK 72 Tahun 2023 terkait penyusutan aset tetap untuk keperluan perpajakan, serta

melakukan koreksi fiskal dan rekonsiliasi yang tepat. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan denda dari otoritas perpajakan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kajian akademik dengan menghadirkan analisis praktis terkait penerapan peraturan perpajakan terbaru dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menjadi bahan ajar yang berguna dalam pengajaran bidang akuntansi keuangan dan perpajakan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sumber referensi bagi mahasiswa dalam memahami perbedaan dan hubungan antara standar akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan, khususnya terkait penyusutan aset tetap dan pelaporan pajak penghasilan badan. Selain itu, penelitian ini membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja di bidang akuntansi dan perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan antara perhitungan penyusutan secara komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan penyusutan secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan dalam PMK Nomor 72 Tahun 2023. Beberapa aset yang masa manfaatnya telah habis masih disusutkan oleh perusahaan, sementara aset lain disusutkan sekaligus, yang bertentangan dengan prinsip penyusutan fiskal yang seharusnya dilakukan secara sistematis. Perbedaan ini menimbulkan koreksi fiskal positif yang berpengaruh terhadap penghitungan laba kena pajak. Aset yang masih disusutkan oleh perusahaan meskipun masa manfaatnya telah habis, serta terdapat aset yang disusutkan sekaligus pada tahun berjalan, yang tidak sesuai dengan prinsip penyusutan fiskal yang harus dilakukan secara sistematis dan bertahap. Ketidaksiharian ini menimbulkan koreksi fiskal positif yang memengaruhi penghitungan laba kena pajak. Selain itu, akibat keterlambatan dalam pelunasan pajak kurang bayar sebesar 33.611.274, perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5.041.691. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perlakuan penyusutannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, guna menciptakan pelaporan pajak yang benar dan menghindari sanksi di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar PT AW meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menerapkan ketentuan perpajakan terkini, khususnya PMK Nomor 72 Tahun 2023. Perusahaan perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap penyusutan aset tetap dan memastikan bahwa klasifikasi aset, masa manfaat, serta metode penyusutan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan fiskal yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk menyusun sistem pelaporan aset tetap yang lebih terintegrasi antara pelaporan komersial dan fiskal. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat, serta meminimalisir risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi perpajakan. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang akuntansi dan perpajakan, penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap perbedaan antara standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk perencanaan pajak yang efisien dan berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pelaporan keuangan dan perpajakan di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Analisis Dampak Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Alam Segar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(1), 105. <https://doi.org/10.51877/jiar.v7i1.338>
- Berliantonnis, O. D., & Wibowo, P. (2022). Mengungkap Kebijakan Akuntansi Agrikultur Pada Tiga Kementerian Negara/Lembaga. *Akuntansiku*, 1(3), 210–223. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.286>
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 54–60. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.6995>
- Harta, A., & Berwujud, T. A. K. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*. 3.
- Ilmu, J., & Publik, A. (2024). *ANALISIS EFEKTIVITAS PERENCANAAN PAJAK PADA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT . EMPAT SEKAWAN LOGISTICS TAHUN 2023 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia*. 4(6), 560–568.
- Mufrida Zein, Huswatun Hasanah, & Ema Lestari. (2024). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap CV. XYZ. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 5(2), 118–124. <https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v5i2.641>
- Nicolaescu, C., & Bija, M. (2024). Accounting and Tax Treatment of Adjustments for Depreciations or Losses of Value. *CECCAR Business Review*, 4(12), 26–35. <https://doi.org/10.37945/cbr.2023.12.04>
- Nikijuluw, H., Hariyanti, D., & Syauta, G. (2023). Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Pada Bengkel Togar. *Journal of Applied Accounting*, 2(2), 47–50. <https://doi.org/10.52158/jaa.v2i2.718>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Pesak, F., Sabijono, H., & Gerungai, N. (2018). Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Pada Cv. Samia Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 456–466. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20298.2018>
- Psak 216, 2024. (n.d.). In *Aset Tetap*.
- Ramadhanti A., F. S., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative*

Technologica: Methodical Research Journal, 2(4), 1–15.
<https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.9>

Sukiatno, A. W. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 177–186.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v6i2.5031>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI